

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIPATAT, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Neng Poppy Nur Fauziah¹, Aliesa Amanita²

¹ Prodi Ilmu Hukum FISIP UNJANI

E-mail: poppynurfauziah29@gmail.com

² Prodi Ilmu Hukum FISIP UNJANI

E-mail: aliesa.amanita@lecture.unjani.ac.id

ABTRACK

Marriage is a bond that gives birth to the family as an element in social and state life, which is regulated by legal rules, both Islamic law and positive law (state). Whereas in the Marriage Law, the age limit of marriage is regulated, namely in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 concerning New Marriages. However, besides that, there are still many who carry out underage marriages and several factors that cause underage marriages, namely, economic factors, education, parents, mass media and the internet, biology, pregnancy outside of marriage, and customary factors. Therefore it is necessary to have awareness from the community and the role of the Office of Religious Affairs, especially the KUA Cipatat District, which is one of the institutions that is competent and plays a role in anticipating underage marriages.

Keywords : law enforcement and underage marriage

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam UU Perkawinan diatur batasan usia perkawinan, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Baru. Namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologi, kehamilan diluar nikah, dan faktor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran Dinas Agama khususnya KUA Kecamatan Cipatat yang merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Kata kunci: penegakan hukum dan pernikahan di bawah umur

1. PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia tingkat perkawinan dibawah umur masih terbilang sangat tinggi, tidak hanya di daerah perkampungan saja, akan tetapi di daerah perkotaan pun masih banyak yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih muda. Adapun di beberapa daerah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan di bawah umur itu suatu hal yang biasa. Perkawinan ialah suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga yang baru sebagai salah satu unsur dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum, baik itu hukum islam maupun hukum positif (negara). Perkawinan dibawah umur sudah bukan lagi suatu hal yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Menyangkut isu tentang perkawinan di bawah umur sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama Ulfah yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama Syeh Puji.

Perkawinan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Kemudian baru-baru ini akibat kegiatan belajar secara online, di Lombok Timur belasan siswa memilih melakukan perkawinan di bawah umur dengan alasan jenuh akibat lamanya belajar di rumah. Pihak sekolah telah melakukan sosialisasi dan mencegah perkawinan di bawah umur di kalangan pelajar, akan tetapi para pelajar tersebut tetap melakukan perkawinan di bawah umur.

Mengenai perkawinan di bawah umur Di KUA sendiri, masih ada beberapa masyarakat yang mengajukan data untuk

melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan, apalagi jika di daerah perkampungan perkawinan di bawah umur sudah di anggap hal yang biasa, namun KUA akan tetap menolak apabila data calon pengantin usianya masih di bawah umur atau kurang. Beberapa faktor yang menyebabkan di Indonesia terjadi perkawinan di bawah umur, yaitu beberapa faktor yang menyebabkannya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor biologis dan faktor pergaulan yang bebas dan faktor orang tua itu sendiri.

Hukum negara dan hukum islam menjadi pedoman masyarakat, oleh karena itu perkawinan di bawah umur bagi masyarakat sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara.

Namun dalam perkawinan siap dan mampu bukanlah suatu tolak ukur, akan tetapi kematangan psikis dan kejiwaan yang ditandai dengan ukuran usia seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang utama. Perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur lebih banyak dampak negatifnya di bandingkan manfaatnya, contohnya yaitu saat anak baru saja memasuki masa remaja, tubuh seorang remaja perempuan belum siap dan belum kuat untuk melahirkan, karena kekutan fisiknya masih sangat lemah untuk mengandung dan melahirkan, kesehatan mental wanita terganggu kemudian dapat menimbulkan depresi, angka perceraian meningkat dan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat emosi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena dalam perkawinan diharuskan adanya kematangan psikologis. Perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian akibat kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam

kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Oleh karena itu patut ditentang dan dari sisi hukum dapat melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur bahwa hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Jika orang tua membiarkan dan mengizinkan anaknya menikah di usia yang masih muda, maka dapat dikatakan bahwa orang tua tersebut telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Karena di usia yang masih muda, anak-anak masih memiliki hak untuk dapat mengejar cita-citanya, bermain, mendapatkan pendidikan, dan lain lain. Maka peran orang tua sangat penting dan dibutuhkan, orang tua harus memahami dampak yang akan terjadi jika perkawinan di bawah umur tetap dilakukan, meski untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, namun dengan cara perkawinan di bawah umur tetap tidak bisa di benarkan.

2. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahwa selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam, sebagian besar berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab, UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun

1975 sejalan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu

“Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan tersebut memungkinkannya terjadi perkawinan usia anak pada anak wanita, karena di dalam “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini, usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud ialah batasan usia yang telah matang secara mental dan fisik untuk memungkinkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹ Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala KUA se Provinsi Banten, di Kemenag Kota Tangerang, Maret 2020

Diharapkan juga dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :²

“Pasal 7

- 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dihalang-halangi, karena perkawinan di bawah umur akan tetap terjadi meskipun perundang-undangnya telah di ubah. Namun UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memperketat bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, yaitu terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal umur perkawinan telah disamaratakan menjadi 19 Tahun. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya perubahan batas umur yaitu agar tidak terjadi diskriminasi, terlebih pada perempuan dengan begitu dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan tingkat perceraian berkurang. Dan di usia tersebut telah matang jiwa raganya dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas dan juga terhindar dari resiko kematian pada ibu dan anak.

Kemudian di dalam pasal 7(tujuh) ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas di tegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan di nikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Di dalam Pasal ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup.

“Menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”.³

Bukti yang cukup termasuk keterangan saksi lainnya. Sekadar contoh “salah satu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2010. Seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak laki-lakinya yang belum genap usia 19 tahun. Calon pengantin perempuan kala itu sudah melebihi usia 16 tahun, syarat minimal yang ditentukan UU Perkawinan 1974. Hakim meminta keterangan saksi-saksi yang menguatkan permohonan, dan mendapatkan fakta tentang alasan mendesak dilangsungkannya perkawinan. Ternyata, mempelai perempuan sudah hamil enam bulan. “Hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan *hal yang dapat merugikan*”

³Muhammad, Yasin.(2019). Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> (diakses pada 15 September 2020)

urai majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip”.⁴

"UU Perkawinan" yang baru juga menegaskan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan spiritual, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya untuk mencegah perkawinan anak. Sehubungan dengan itu, UU Perkawinan yang baru menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah kawin siri (perkawinan tidak tercatat).

Pasal 7 ayat (4)

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).” Jadi, yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu, karena di dalam Pasal 6 ayat (2) menyakan”untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan mengenai pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) apabila salah seorang dari kedua orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin di peroleh dari wali, saudara yang mempunyai

⁴majelis hakim (Tamah, Muh. Kailani dan Farchanah) dalam pertimbangan perkara yang dikutip

hubungan darah, selama masih hidup dapat menyatakan kehendaknya.

Dapat di simpulkan bahwa Perkawinan di bawah umur masih dapat dilaksanakan, akan tetapi syarat dan ketentuan dalam undang-undang perkawinan berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu, orang tua telah memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, karena jika calon pengantin masih di bawah umur harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tuanya, kemudian orang tua meminta surat dispensasi nikah, serta dengan membawa bukti-bukti pendukung dan alasan mengapa meminta surat dispensasi tersebut, sehingga hakim dapat mempertimbangkan alasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Peran dan Fungsi KUA Khususnya KUA Kecamatan Cipatat Dalam Penegakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait Perkawinan Di Bawah Umur

“Praktik perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat, beberapa faktor-faktor yang menyebabkannya menurut Hollean dan Suryono yaitu”:⁵

1. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan

⁵ Ari. (2014). Faktor Penyebab Perkawinan Dini. Tersedia pada <https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html> (diakses pada 19 Agustus 2020)

keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
4. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
5. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.
6. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang

sama sekali tidak dicintai orang si gadis. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

7. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Maka untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Kantor Urusan Agama Kecamatan khususnya KUA Kecamatan Cipatat merupakan salah satu lembaga yang berkompeten dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cipatat, karena KUA adalah ujung tombak dari yang bisa meredam perkawinan di bawah umur, yang paling utama dari pemerintah yaitu KUA sendiri. Di KUA tempat penulis melaksanakan magang, peran yang telah di ambil oleh KUA itu selain pendaftaran nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat untuk bersosialisasi.

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap peristiwa perkawinan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat perkawinan, memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung, dengan baik dan juga dapat berfungsi sebagai konsultan terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, setiap PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu memahami dan mengimplementasikan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dalam

mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai peran sebagai berikut (Rahmatiah, 2016)

1. Konsultan Perkawinan Di samping sebagai Pegawai Pencatat Nikah, tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Apabila ada kesalahfahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, demikian juga jika ada pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan namun belum mencapai umur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Seluruh orang tua yang akan menikahkan anaknya terutama yang belum memenuhi kriteria dari segi umur, maka akan mendapat nasehat dari PPN. Nasehat biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu:
 - a. Seorang atau yang kemudian disebut klien, pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan, atau walinya atau orang yang telah melangsungkan perkawinan dan berumah tangga secara sah.
 - b. Mempunyai problem atau masalah dalam perkawinannya itu, apakah hal tersebut merupakan persiapan yang harus dilakukan atautkah terjadinya peristiwa yang dianggapnya tidak serasi.
2. PPN bertindak Sebagai Pegawai Pencatat Nikah Disini PPN Kecamatan Cipatat bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mengawasi pelaksanaan perkawinan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang

persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA khususnya KUA Kec. Cipatat untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu dengan upaya:

1. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berdampak buruk pada kondisi rumah tangganya.
2. Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat-nasehat Keagamaan Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Walimatul 'ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa

tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai. Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak H. Aceng selaku Kepala Kantor Urusan Agama, menyatakan apabila ada yang mengajukan data untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, KUA akan melakukan pemeriksaan data dan berkas terlebih dahulu, kemudian apabila calon pengantin (Catin) usianya kurang dari peraturan Undang-undang yang telah di tentukan maka akan di beri surat penolakan. Lalu apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberi informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, berdasarkan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶

Apabila tugas KUA telah tersampaikan tentang aturan diatas, KUA tidak bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan tersebut, bila persyaratan atau prosedur tidak terpenuhi, karena setiap instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang ada.

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Aceng selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Pada Tanggal 11 September 2020

Secara umum, Pemerintah harus berkomitmen serius untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur sehingga pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur berpikir dua kali. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait perkawinan anak di bawah umur beserta sanksisanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa perkawinan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. bersamaan dengan itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia semakin optimis terhadap masa depannya.

Oleh karena itu perkawinan yang baik seharusnya di siapkan secara matang antar dua belah pihak yaitu dari perempuan dan laki-laki itu sendiri yang akan melaksanakan perkawinan, karena kedewasaan dalam perkawinan itu sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman, kondisi kesehatan mental juga sangat penting karena dalam perkawinan akan di hadapkan dengan berbagai macam kondisi, lalu kondisi keuangan dan pengelolaannya pun harus di bahas terlebih dahulu karena dengan menyusun dan menentukan target keuangan sejak awal akan jauh lebih tepat daripada melakukannya setelah perkawinan

nanti dan yang terakhir yaitu memiliki komitmen dan tujuan dalam perkawinan.

Perkawinan harus memiliki tujuan yang jelas, karena jika hanya merencanakan perkawinan tanpa adanya tujuan yang jelas, perkawinan seperti ini akan sangat rapuh dan tidak memiliki fondasi kuat yang akan menjadi tumpuan pada masa-masa sulit nanti. Lalu memiliki komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan berumah tangga, Hal ini akan menjadi pilar penting di dalam membangun rumah tangga yang sedang dirikan bersama dengan pasangan.

3. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Tahun 1974 mengatur perkawinan di bawah umur sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan tafsiran sistematis, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di lakukan di bawah usia yang telah di tetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.
 - b. kemudian perkawinan di bawah umur ini diperbolehkan dengan syarat meminta surat dispesasi dan disertai alasan yang mendesak dan juga di sertakan bukti-bukti yang mendukung.
 - c. Kemudian jika akan melakukan perkawinan di bawah umur harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu, namun jika orang tua tidak dapat menyatakan pernyataannya akibat meninggal dunia maka dapat di peroleh dari walinya dan di gantikan oleh saudara yang memiliki hubungan sedarah.

2. Peran dan fungsi KUA dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah :
 - a. Menjadi konsultasi perkawinan terlebih untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.
 - b. Melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja.
 - c. Memberikan nasihat keagamaan di acara-acara pengajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari. (2014). *Faktor Penyebab Perkawinan Dini*. Tersedia pada <https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html> (diakses pada 19 Agustus 2020)
- Muhammad, Yasin.(2019). *Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru*. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/> (diakses pada 15 September 2020)
- Rahmatiah (2016) ‘Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur’, *Al-Daulah*, 5(1), pp. 144–166.